

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kajian Tentang Pemilu Serentak

###### a. Pengertian Pemilu Serentak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), "Pemilu" dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu digunakan sebagai sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Sedangkan "Serentak" dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) yang kita kenal selama ini. Penggabungan pelaksanaan kedua pemilu tersebut sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>1</sup>

Masing-masing arti tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak (*concurrent elections*) merupakan sistem pemilu yang melaksanakan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.<sup>2</sup> Jenis-jenis penggabungan pemilu tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di berbagai tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, mulai dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Dalam ranah teoritis konsep pemilu serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif

---

<sup>1</sup> Adelia Fitri, "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 01 (2018): 97-102

<sup>2</sup> Adelia Fitri, "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 01 (2018): 113–114.

dan pemilu eksekutif dalam satu "hari H" pemungutan suara.<sup>3</sup>

Konteks perbandingan (*comparative*) sistem politik yang berkembang padakonsepsi pemilu serentak hanya dikenal di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial. Sebab, dalam sistem ini, anggota legislatif maupun pejabat eksekutif dipilih melalui pemilu. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pejabat eksekutif. Sebab, parpol atau koalisi parpol yang memenangkan pemilu akan menguasai mayoritas kursi parlemen, sehingga bisa membentuk pemerintahan.<sup>4</sup>

Menurut Didik Supriyanto yang dikutip oleh Ria Casmi Arrsa mengatakan bahwa gagasan pemilu serentak mampu mengatasi politik dinasti dengan dasar argumentasi sebagai berikut. **Pertama**, apabila pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan secara bersamaan, setiap orang (pertahana dan kerabat) memiliki peluang terbatas untuk mencalonkan diri. Mereka harus memilih salah satu jabatan yang hendak digapai, yaitu anggota legislatif atau jabatan eksekutif. Baik yang terpilih maupun tidak berada dalam posisi sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan dalam situasi saat ini. Pada saat pemilu legislatif, setiap orang memburu kursi DPR, DPD, dan DPRD. Selang satu atau dua tahun kemudian, mereka yang sudah mendapat kursi parlemen maupun yang gagal bergerak ke arena eksekutif berebut kursi kepala daerah dalam pilkada. Bagi pemilik kursi parlemen yang gagal bisa kembali menduduki kursinya, sedangkan yang berhasil akan meninggalkan kursinya untuk orang lain, yang bisa jadi adalah kerabatnya. **Kedua**, penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan mempengaruhi keterpilihan calon-calon anggota

---

<sup>3</sup>AfrianiSusanti, "Pemilu Serentak 2019", *Idntimes* (2018): 1–131.

<sup>4</sup>Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, No. 2 (2014): 241–263..

legislatif. Hal ini mendorong partai-partai akan membangun koalisi besar sehingga pasca pemilu menghasilkan *blocking politic* di satu pihak, terdapat koalisi besar yang memenangi jabatan eksekutif sekaligus menguasai kursi parlemen.<sup>5</sup> Dipihak lain terdapat koalisi gagal meraih pejabat eksekutif menjadi kelompok minoritas parlemen, sehingga akan menjadi oposisi. Dengan demikian melalui gagasan pemilu serentak diharapkan menjadikan suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi, sehingga secara simultan akan berdampak pada menguatnya sistem Presidensial di Indonesia.

Sistem pemilu serentak diterapkan di negara demokrasi. Sistem ini tidak hanya ditemukan di negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat, akan tetapi ditemukan di negara demokrasi seperti di kawasan Amerika Latin, Eropa Timur. Pemilu serentak di negara Uni Eropa diselenggarakan pada tingkat supra-nasional, yaitu pemilihan anggotanya dilakukan bersamaan dengan pemilu nasional, regional, atau lokal.<sup>6</sup>

b. Varian Pemilu Serentak

Variasi pemilu serentak dibedakan pada waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang bisa mempengaruhi persepsi pemilih tentang seberapa penting pemilihan tersebut.

Ada enam model varian pemilu serentak. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pemilu serentak dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu limatahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Pemilihan ini juga disebut sebagai pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.

---

<sup>5</sup>Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 169.

<sup>6</sup>Dewi Haryanti, "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, No. 2 (2015): 270–278.

- 2) Pemilu serentak hanya dilaksanakan untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model pemilu serentak ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan secara bersamaan.
  - 3) Pemilu serentak pada tingkat pemerintahan, dalam waktunya dibedakan untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Model ini, pemilu anggota DPR dan DPD dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Sedangkan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota pada tahun berikutnya.
  - 4) Pemilihan presiden dan legislatif untuk DPR dan DPD dilaksanakan secara bersamaan. Di tahun kedua dilaksanakan pemilu serentak tingkat lokal untuk pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan wilayah.
  - 5) Pada model ini pemilihan Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Dilanjutkan pada pelaksanaan pemilu tingkat lokal yang sudah ditentukan secara bersama.
  - 6) Pemilu serentak lokal yang dilaksanakan hanya untuk pemilihan, Bupati, Walikota, serta Gubernur di suatu provinsi. Jadwalnya sesuai dari masing-masing provinsi.
- Salah satu tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk penghematan biaya. Pada tujuan pemilu serentak kali ini sudah terjawab pada model bagian pertama, kedua, dan ketiga.<sup>7</sup>

c. Model Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Pada tanggal 24 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan perihal pemilu serentak. Dalam putusannya tersebut, MK menerima gugatan uji materi Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang akan mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Legislatif

---

<sup>7</sup>Nanang Suryana, "Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan Atas Dinamika Perumusan Uu Keamanan Nasional)," *Core.Ac.Uk* 05, No. 01 (2019): 22–44.

dan Pemilu Presiden secara serentak pada tahun 2019, yang akan menimbulkan berbagai kontroversi. MK menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serentak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya diundur pada tahun 2019 dan bukan pada tahun 2014.<sup>8</sup>

Lepas dari perdebatan interpretasi atas keputusan MK tersebut, masa lima tahun mendatang merupakan masa yang cukup krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) untuk mempersiapkan perangkat Undang-Undang pemilu serentak, agar pelaksanaan pemilu pada 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbagai aturan dalam Undang-Undang Pemilu sebagian tentunya akan berbeda dengan Undang-Undang pemilu yang ada sebelumnya, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden.<sup>9</sup>

d. Format dan Alasan Pelaksanaan Pemilu Serentak

Pelaksanaan pemilu serentak mempunyai berbagai alasan. Berikut penjelasannya :

- 1) Pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif tingkat nasional secara bersamaan mempunyai keuntungan. Calon presiden mempunyai basis ideologi partai politik pendukung. Dan calon presiden juga harus mengkonstruksi visi dan misi sesuai keinginan rakyat.
- 2) Masyarakat mengalami berbagai permasalahan pada saat pelaksanaan pemilu, termasuk pada sering dan beragamnya waktu pelaksanaan, sedangkan hasil pemilu tidak dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Maiti And Bidinger, "Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (1981): 1689–1699.

<sup>9</sup>Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, No. 1 (2018): 73.

<sup>10</sup>Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia (The Implication Of Indonesia Election System)" 1, No. April (2012): 33–52.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa format penyelenggaraan pemilu serentak harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memisahkan pemilihan pemilu di tingkat nasional dan tingkat lokal.
  - 2) Pelaksanaan pemilu legislatif digabungkan jadwal waktunya dengan pemilu eksekutif. Tingkat nasional dilaksanakan pemilihan untuk anggota DPR dan DPD dan Pilres. Sedangkan tingkat daerah dilaksanakan pemilihan DPRD Propinsi dengan Gubernur dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan Bupati.
- e. Sistem Pemilihan Pemilu Nasional Serentak

1) Ruang Lingkup

Sistem pemilihan ini mengatur tentang tatacara pemilu serentak nasional, yang terdiri dari mekanisme dan tatacara pemilihan Presiden, Wakil Presiden secara langsung dan tata cara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta tata cara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>11</sup>

2) Sistem Pemilihan

Pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan sistem plurality bukan majority atau 50% + 1, yang diatur dalam UUD 1945.<sup>12</sup> Sedangkan, sistem pemilihan DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Artinya pemenangnya dilihat dari seberapa banyak urutan suara.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa pilihan kombinasi dalam teknis penyelenggaraanya. Berikut penjelasannya :

- a) Menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR. Keuntungan yaitu dapat mengurangi oligarki partai dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR dan pemilih dapat

---

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan" (2015): 2012–2017.

<sup>12</sup>Wibowo, "Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang." Hal. 37.

<sup>13</sup>Diana Yusyanti, "Politik Hukum Kewenangan Konstitusioanl Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mk Nomor 92/Puu-X/2012," *Media Pembinaan Hukum Nasional 1, No. 10 (2012): 277–294.*

langsung memberikan suaranya kepada wakil yang dituju.

- b) Menggunakan sistem proporsional tertutup. Secara teknis penyelenggaraan akan lebih efisien dan mendorong pengaruh presidential coattail atau political efficacy yang jauh lebih tinggi karena pemilih secara langsung akan dapat membandingkan pilihan calon presiden/wakil presiden dengan partai politik pengusungnya dalam satu lembar kertas suara. Tidak ada split atau jeda karena letak kotak untuk memilih calon presiden/wakil presiden dengan gambar/lambang partai berdekatan, tingkat kemungkinan presidential coattail-nya jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan kertas suara yang terpisah antara kertas suara calon presiden/wakil presiden dengan calon anggota DPR/partai politik.
- c) Penyelenggaraan pemilu serentak harus sekaligus dengan mengubah sistem pemilihan anggota DPR atau Partai dari sistem yang berbasis proporsional ke sistem pemilu campuran, khususnya pemilu paralel. Sistem pemilu paralel adalah sebuah sistem di mana anggota DPR sebagian dipilih melalui sistem proporsional (tertutup) dan sebagian lainnya dipilih melalui sistem mayoritarian.

Dari tiga varian sistem pemilihan tersebut, penggunaan sistem pemilihan untuk anggota DPR harus dilakukan perubahan sistem agar tujuan penyederhanaan partai dari multipartai ekstrem ke yang sederhana dapat diwujudkan.

## **2. Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi merupakan keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Partisipasi sebagai salah satu bentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik.

Kegiatan pemberian suara (*voting*) dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, sebab hal itu akan berhenti jika pemberian suara sudah terlaksana. Sedangkan orang-orang apatis merupakan mereka yang tidak berpartisipasi dalam proses politik, ini disebabkan oleh pilihan individu.<sup>14</sup>

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pemilu merupakan hak warga negara, tetapi tidak semua warga masyarakat menggunakan hak tersebut. Menurut Surbakti yang dikutip oleh Mayang Indriany Risna Biru, bahwa ada empat faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu :

- 1) Seseorang yang memiliki status sosial tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, akan tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
- 2) Situasi politik dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi faktor secara langsung seperti, cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok dan ancaman.
- 3) Kesadaran terhadap hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara baik dalam hal hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial hukum.
- 4) Jika seseorang memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik , maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.<sup>15</sup>

**3. Kajian Tentang Politik dan Kebudayaan Masyarakat Islam Jawa**

a. Dasar Etik Politik Islam

Islam dan politik merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat sebagai sarana untuk menata kehidupan manusia. Ajaran dan pemikiran politik Islam digunakan

---

<sup>14</sup> Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020): 329.

<sup>15</sup> Biru, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hal. 8.

sebagai hasil sistematisasi kerangka agama Islam dan tradisi-tradisi kaum muslimin di bidang politik. Hal ini menyebabkan problematika baru tentang cara pengaturan (kekuasaan) negara, disamping konsekuensi munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini baik yang berbasis sosial budaya atau sosial keagamaan tertentu merasa telah memberi kontribusi dalam proses jihad.

Perbedaan pemikiran politik Islam (*ikhtilaf*) disebabkan oleh cara dan semangat menafsirkan teks-teks normatif agama, disamping perbedaan-perbedaan sosial budaya yang melingkarinya.

Pemikiran politik Islam merupakan suatu usaha (*ijtihad*) ulama yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik yang lahir maupun batin. Lahirnya ijtihad politik yang spekulatif itu juga didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka mempertahankan sebuah tatanan politik yang ada. Sebagai konsekuensi dari adanya persoalan tersebut, maka setiap konsepsi politik Islam yang lahir, tokoh pencetusnya berusaha untuk menyandarkan ajaran yang dibawanya kepada kedua sumber asasi dalam Islam, selain itu juga berusaha untuk mengaitkannya dengan pelaksanaan yang bersifat praktis pada masa khilafah rasyidah. Akibatnya, setiap konsepsi politik yang didasarkan padahal-hal itu dengan sendirinya dianggap sebagai konsepsi politik Islam, dimana dalam perjalanan lebih lanjut, umat Islam dituntut untuk mengakui dan menjalankan ajaran itu sebagai sebuah bagian yang sangat integral dari sistem keyakinan dan hukum yang ada di dalamnya.<sup>16</sup>

Munculnya masalah khilafah tersebut, Al-Quran memberikan suatu jaminan dan peluang bagi umat Islam

---

<sup>16</sup>Masmuni Mahatma, "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Bernegara," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, No. 1 (2017): 31–54.

untuk terus melakukan analisa, kajian, dan otokritik konstruktif dalam memformulasikan sistem politiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraannya dalam Islam harus diorientasikan pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam dengan cara membuat format dan sistem politik yang sesuai dengan etika Alquran dan As-Sunnah.

Proses mekanisme kepemimpinan dalam konsep islam harus berdasarkan musyawarah. Musyawarah digunakan sebagai lembaga penentuan kebijaksanaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan islam. Oleh sebab itu, musyawarah merupakan prinsip sangat penting dalam sistem politik Islam.

Prinsip ini sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Imran 159 yaitu :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>17</sup>

Indonesia yang sebagian besar beragama mayoritas Islam mengakibatkan pihak lain ingin mengusik ketentraman dan keharmonisan kaum muslim, terutama pada pergulatan sosial politik. Sehingga muncul pemikiran baru yang seolah-olah ingin memperbaiki peradaban Islam, akan tetapi pada hakikatnya berorientasi pada singgasana kekuasaan yang bisa menyalurkan konsep pemikirannya tentang Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya

---

<sup>17</sup>Rosyid Khoiril, “Kepemimpinan Menurut Hadits Nabi SAW” (2016): 131.

landasan politik yang strategis dan membawa masalah kepada semua masyarakat muslim di seluruh dunia.<sup>18</sup>

b. *Civic Culture*

Budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, dan tradisi itu ialah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Jadi budaya Jawa yang dimaksud di sini adalah segala sistem norma dan nilai yang meliputi sistem religi, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan, moral, seni, hukum, adat, sistem organisasi masyarakat, mata pencaharian, serta kebiasaan masyarakat Jawa yang hidup di pulau Jawa atau yang berasal dari pulau Jawa itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Clifford Geertz yang dikutip oleh Andik Wahyun Muqoyyidin, bahwa agama sebagai sistem kebudayaan. Kebudayaan, dalam pandangan Geertz didefinisikan sebagai pola bagi kelakuan yang terdiri dari serangkaian aturan-aturan, rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Kebudayaan juga dilihat sebagai pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan ekspresi manusia. Kemudian Geertz juga memahami bahwa agama tidak saja sebagai seperangkat nilai di luar manusia, tapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadinya pemaknaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Novianto Ari Prihatin, "Islam Dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi Dan Partai Keadilan Sejahtera)," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2016): 69–93.

<sup>19</sup>Dewi Yulianti, "Kebudayaan Lokal Vs Kebudayaan Global: Hidup Atau Mati?," *Jurnal Sejarah* □: *Citra Lekha*, (2007) : 3-7.

<sup>20</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin, "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa Andik"(N.D.): 1–18.

Agama dan budaya dapat saling mempengaruhi, karena keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama dalam perspektif ilmu sosial adalah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara itu, kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis, dan kearifan lokal.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) memiliki unsur, yaitu *civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Konsep *civic culture* atau tingkah laku politik dan demokrasi Indonesia, berkaitan pada perkembangan *civil society* atau masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat.<sup>21</sup>

c. Trikotomi Geertz Tentang Kebudayaan Jawa

Geertz menyuguhkan fenomena Agama Jawa ke dalam tiga varian utama yaitu abangan, santri, dan priyayi. Penggolongan penduduk tersebut dikelompokkan berdasarkan kepercayaan, pandangan politik, dan ditemukannya tiga inti struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan tersebut.

1) Abangan

Masyarakat abangan percaya akan adanya memedi, lembut, dan bangsa halus lainnya. Masyarakat abangan juga mengakui adanya kompleks

---

<sup>21</sup>Ryan Prayogi And Endang Danial, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau," *Humanika* 23, No. 1 (2016).

pengobatan, sihir dan magi yang berpusat pada peranan seorang dukun. Seperti dukun bayi, dukun temanten, dan lain sebagainya.

Cliford Geertz meletakkan slametan sebagai elemen adat utama untuk mendefinisikan masyarakat abangan. Slametan adalah wujud dari model agama animisme yang memiliki tujuan menciptakan kondisi selamat dari segala gangguan. Selain itu slametan juga berfungsi untuk mewujudkan rasa persamaan dan kerukunan.<sup>22</sup>

Dalam ritual slametan, semua elemen masyarakat, mulai dari penganut animisme, mistisisme, Islam normatif, kejawen dan hinduisme hadir tanpa membawa serta atribut dan simbol-simbol yang membedakan satu dengan yang lain. Menu slametan biasanya terdiri dari nasi kuning dan apem yang dimakan secara bersama-sama setelah dipimpin doa oleh seseorang yang "dituakan".<sup>23</sup> Doa biasanya diawali dengan puji-pujian (sholawat) kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pemimpin doa juga memanjatkan doa tersebut kepada para leluhur dan danyang Desa.<sup>24</sup>

## 2) Santri

Varian santri terdiri dari pedagang dan petani yang muncul dari utara Jawa. Santri lebih peduli kepada pengorganisasian sosial umat di sekeliling mereka.<sup>25</sup>

Ada tiga titik komunitas santri di Mojokuto, yaitu petani santri desa yang kaya, pedagang kecil kota, dan keluarga penghulu/aristokrasi santri. Perbedaan sosial inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di antara mereka. Konflik itu dapat terpecahkan oleh kesamaan agama santri.

---

<sup>22</sup>Penelitian Hrm, And Human Resource, "Konstruksi Masyarakat Tradisi Sembonyo" (2001): 1–9.

<sup>23</sup>Clifford Geertz, "Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa" (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).H. 17.

<sup>24</sup>Andrew Beatty, "Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa, Trj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), 13 1 1" (1998): 1–20.

<sup>25</sup>Geertz, "Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa".H. 172.

Pandangan dunia santri kolot lebih dekat dengan varian abangan. Sedangkan hubungan santri modernis dan konservatif lebih kepada penyikapan terhadap abangan. Jika modernis menekankan disosiasi dan purifikasi dalam sebuah kelompok kecil pemimpin agama, kaum konservatif mencoba mengambil jalan tengah yang selaras dengan tradisi yang berlaku. Pandangan keagamaan santri modernis *vis a vis* konservatif mempolakan pengorganisasian politik yang sama. Ada Masyumi Muhammadiyah dan PSII sebagai progresif modernis dan NU yang konservatif. Jika NU mengalami konflik antara generasi mudanya yang terpelajar dan terpengaruh kota dengankiai pedesaan yang lebih tua, sementara konflik dalam Masyumi Muhammadiyah antara yang saleh dan sekuler atau mengatur agar Islam modernis tidak menjadi sekuler.<sup>26</sup>

Pola ibadah santri yang meliputi sembahyang, shalat Jumat dan puasa di masih terpengaruh oleh perbedaan santri modernis dan konservatif. Di antaranya persoalan khutbah, teraweh, tadarus dan akhir liburan puasa. Terkait shalat itulah yang secara tegas membedakan antara santri dengan abangan dan priyayi.

### 3) Priyayi

Priyayi mewakili aristokrasi Jawa, mereka adalah birokrat, juru tulis, guru bangsawan yang makan gaji. Priyayi memandang dunia ini dengan konsep alus dan kasar. Alus menunjuk pada murni, berbudi halus, tingkah laku yang halus, sopan, indah, lembut, beradab dan ramah.

Ada empat prinsip pokok yang menjiwai etiket priyayi yaitu bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat, ketidaklangsungan, kepura-puraandan menghindari perbuatan yang ngawur atau tak menguasai diri. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh priyayi untuk menunjukkan sesuatu namun tetap berpegang pada empat prinsip tadi. Hal ini yang mengesankan priyayi adalah kaku, bertingkat dan formal.

---

<sup>26</sup>Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," *Dialektika* 9, no.2 (2015): 34-46.

Pandangan dunia priyayi terhadap aspek religius disebut dengan mistik. Mistik yang dimaksud adalah serangkaian aturan praktis untuk memperkaya kehidupan batin orang yang didasarkan pada analisa intelektual atau pengalaman. Tujuan pencarian mistik adalah pengetahuan tentang rasa dan itu harus dialami oleh priyayi. Ritual yang dilakukan seperti bentuk tapa dan semedi dalam keadaan ngesti (menyatukan semua kekuatan individu dan mengarahkannya langsung pada tujuan tunggal, memusatkan kemampuan psikologis dan fisiknya ke arah satu tujuan yang sempit).<sup>27</sup> Sekte-sekte mistik Mojokuto dalam bentuknya yang formal mengambil anggota dari pejabat (wedana), aparat (mantri polisi), pemilik sekolah, juru gambar dan sejenisnya dari kalangan priyayi.

d. Relasi antara Budaya Jawa dengan Islam dalam Aspek Ritual

Konteks Jawa yang melatari munculnya Islam di Jawa adalah animisme dan hinduisme, maka logis jika Islam yang berkembang di Jawa juga bernuansa animisme dan hinduisme. Hal ini bisa disaksikan hingga sekarang dalam berbagai sistem ritual Jawa, seperti slametandengan berbagai bentuknya, baik slametan dalam rangkaian acara mantenanan , khitanan , bersih desa maupun ekspresi keberagaman lainnya.<sup>28</sup>

Varian abangan juga merupakan representasi keagamaan dengan afiliasinya pada animisme. Hal ini bisa dilihat dari ekspresi kelompok ini dalam berbagai ritual slametan, magis, “perdukunan” dan lain-lain. Varian abangan pada umumnya berpusat di desa, tempat dipraktikkannya slametan merupakan inti ritual agama Jawa yang paling populer dan bertahan hingga sekarang. Slametan yang berwujud tingkeban , yakni ritual yang dilaksanakan bagi perempuan yang mencapai usia hamil tujuh bulan ke atas, kelahiran, kematian, bersih desa,

---

<sup>27</sup>Geertz, *No Title Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*.H. 430.

<sup>28</sup>Kodiran, “Revitalisasi Nilai-Budaya Dan Ungkapan Tradisional Jawa Dalam Rangka Pembangunan,” *N.D.* H. 15.

sunatan dan lain-lain, masih terlihat dominan pada kehidupan masyarakat Jawa, baik yang beragama Islam murni maupun Islam Jawa (sinkretis). Bagi kelompok atau varian Jawa, terdapat keyakinan bahwa kehidupan, penderitaan, kematian dan keberkahan, merupakan pemberian roh-roh halus yang harus dipuja melalui berbagai ritual tersebut.

Berbeda dengan Geertz, Mark Woodward memandang bahwa spirit dari slametan adalah Islam bukan animistik Jawa. Woodward tidak sepakat dengan Geertz dalam dua poin. *Pertama*, berkaitan tentang hakikat ritual slametan bersifat animistik. Woodward secara diametral membantah hal tersebut. Menurutnya, hakikat slametan murni bersifat Islamis, bukan animistik. Keislaman slametan ini disebabkan oleh kreativitas para sufi yang mampu memasukkan spirit Islam dalam budaya slametan Jawa. *Kedua*, Woodward tidak sepakat apabila ritual slametan hanya dilaksanakan di pedesaan di kalangan orang-orang abangan. Ia melihat di kota Jogjakarta slametan tetap saja dilaksanakan bahkan oleh pihak kraton. Perbedaan pandangan antara Geertz dan Woodward merupakan perkara yang lumrah. Hal ini disebabkan kedua tokoh meneliti pada konteks tempat dan zaman yang berbeda.<sup>29</sup>

Pemandangan-pemandangan paradoksal di atas, menggambarkan betapa Islam di Jawa dibangun dengan tradisi-tradisi pra-Islam, yang membentuk uniformitas dalam diversitas. Mereka yang berasal dari elemen, latar belakang, dan orientasi ideologis yang berbeda, berintegrasi secara kokoh melalui beragam ritual. Di sini dapat terlihat bahwa wajah Islam di Jawa merupakan hasil dialog dan dialektika antara Islam dan budaya lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Jawa yang kemudian disebut Islam Jawa.

---

<sup>29</sup>Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, "Islam In Java Normative Piety And Mysticism In The Sultanate Of Yogyakarta" (1989): 112–119.

#### 4. Tinjauan Umum Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo

##### a. Desa Wotan

Desa Wotan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukolilo Pati. Sistem perkampungan yang ada cenderung terpecah dan memisah satu sama lainnya. Pola pemukiman Desa Wotan hampir sama dengan Desa Baturejo yang cenderung menyebar yang terdiri dari dusun-dusun dan bangunan rumah yang tersebar dengan jarak tidak tertentu.

Dalam keagaaman, semua masyarakat Desa Wotan beragama Islam. Secara umum di Desa Wotan tidak terlihat adanya stratifikasi sosial. Masyarakat menganggap semuanya sama, akan tetapi yang membedakan hanya usia.

Pandangan politik masyarakat Desa Wotan sangat terbuka, semua masyarakatnya sangat antusias dalam pergolakan politik. Termasuk anak muda, seperti halnya dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan yang melibatkan anak muda sebagai petugas kpps.

##### b. Desa Baturejo (sedulur sikep)

Desa Baturejo terletak di wilayah kecamatan Sukolilo bagian tengah. Desa ini sebelah barat dengan Desa Wotan. Di desa Baturejo terdapat komunitas Sedulur sikep yang berjumlah cukup besar. Permukiman komunitas ini berada di dusun Bombong. Karena itu, komunitas Sedulur Sikep Desa Baturejo seringkali disebut dengan nama komunitas Sedulur Sikep Bombong. Daerah Bombong terhitung merupakan pusat wilayah dari masyarakat Sedulur Sikep di Sukolilo. Hal ini karena beberapa leluhur Sedulur Sikep di Sukolilo berasal dari wilayah ini. Selain itu, sampai sekarang musyawarah (Rembugan) anggota komunitas Sedulur Sikep di Sukolilo selalu diadakan di rumah tokoh-tokoh Sedulur Sikep yang ada di Bombong.<sup>30</sup>

Dalam keagamaan, masyarakat suku Samin di Desa Baturejo, menganut aliran kepercayaan yang mereka sebut dengan ‘Sedulur Sikep,’ sedangkan agama mereka tetap Islam. Pengikut ajaran Samin terdaftar sebagai pemeluk

---

<sup>30</sup>Muhammad Abdul Mujib, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho’ah” (2014): 43–74.

agama Islam, meskipun mereka tidak menjalankan syariat Islam seperti shalat dan puasa.<sup>31</sup> Masyarakat suku Samin di Desa Baturejo, memiliki pokok ajaran, pokok ajaran agama samin adalah sebagai berikut :

- 1) Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.
- 2) Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang.
- 3) Bersikap sabar dan jangan sombong.
- 4) Menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya.
- 5) Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati.

Pandangan politik masyarakat suku samin di dukuh Bombong ini sedikit mulai terbuka, masyarakat suku samin ini juga telah mengikuti pesta demokrasi, seperti keikutsertaannya dalam pemilihan umum serentak 2019.

#### 5. **Pemikiran Politik Al-Mawardi (*Al-Ikhtiar*)**

Pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan yang melibatkan pemilih mempunyai tiga syarat sebagai seorang pemilih, yaitu :

- a. Kredibilitas pribadinya atau kualitas, kapabilitas untuk menimbulkan kepercayaan bahwa seseorang ini mempunyai sifat keadilan (*Al-Adalah*) dalam memilih.
- b. Mempunyai ilmu, sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syarat tertentu, yang menurut mereka baik bagi kelangsungan Indonesia yang selanjutnya.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara, dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Orang-orang yang berhak memilih iman adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*,

---

<sup>31</sup>Ismail Yahya, "Identitas Dan Kearifan Lokal" (n.d.): 209–223.

sedangkan dalam teologi politik syiah disebut *wilayatul hisbah* mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model *al-Ikhtiar*.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai salah satu bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, sekaligus sebagai referensi serta perbandingan dalam penelitian ini. Berikut beberapa karya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M Saefuddin dengan judul "*Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemilu serentak mampu menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara dalam melaksanakan hak pilihnya serta dapat merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada jenis penelitian dalam bentuk library research (kepuustakaan) dengan menggunakan objek penelitian tentang pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sedangkan penulis objek penelitiannya tentang problematika pemilu serentak pada masyarakat muslim. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti dan menganalisis tentang pemilu serentak 2019.<sup>33</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi Kamil dengan judul "*Relevansi Pemilihan Umum Serentak presiden dengan Legislatif terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)* ". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis relevansi pemilihan umum serentak

---

<sup>32</sup>Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 117–136.

<sup>33</sup>Saefuddin, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam.", (*Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020*).

terhadap penguatan sistem presidensial, serta variabel apa saja yang mempengaruhi dalam rangka penguatan sistem presidensial. Hasil dari penelitian ini yaitu pemilihan umum serentak Presiden dengan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak, tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia, seperti meningkatkan *parliamentary threshold*, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif untuk memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih jelas dan baku. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada penggunaan objek penelitian yang menekankan pada relevansi pemilihan umum serentak presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Sedangkan penulis objek penelitiannya tentang problematika pemilu serentak pada masyarakat muslim. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menganalisis objek nilai tentang pemilu serentak 2019.<sup>34</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mila Eviyana YuliaNingsih dengan judul "*Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro)*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin dalam perspektif Imam Al-Mawardi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin dalam perspektif Imam Al-Mawardi terdapat perbedaan yang begitu jelas, bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin dilaksanakan secara musyawarah dan pemilihannya dilaksanakan secara langsung, sangat bertolak belakang dengan pemikiran Al-Mawardi yang pengangkatan kepala daerahnya melalui penunjukan atau pengangkatan secara langsung oleh khalifah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada penggunaan objek penelitian yang

---

<sup>34</sup>Kamil, "Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/Puu-Xi/2013).", (*Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015*).

menekankan pada kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah dalam perpektif Imam Al-Mawardi. Sedangkan penulis, objek penelitiannya tentang problematika pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat islam, dengan mengkomparasikan Desa Wotan, dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian *field research*, yaitu sebuah jenis penelitian yang dilakukan disuatu lapangan atau subjek tertentu.<sup>35</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran seperti yang dikutip Sugiyono mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Business Research* bahwa, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>36</sup> Setelah mengetahui tinjauan teori atau kerangka teori tentang pemilu serentak, politik dan kebudayaan masyarakat Islam Jawa, serta tinjauan teori tentang sedulur sikep Desa Baturejo. Maka, dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan penyusunan kerangka berpikir tersebut.

Pemilihan umum serentak 2019 ini membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Penyelenggaraan pemilu serentak memang akan lebih efisien. Pembiayaan penyelenggaraan pemilu lebih menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, dan mengurangi konflik di masyarakat. Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu serentak ini masih belum menjanjikan hasil pemilu yang bisa menjamin pemerintahan yang stabil dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu serentak yang dilaksanakan pada masyarakat Islam di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati. Penyelenggaraan pemilu serentak untuk kali pertama ini pasti dapat memunculkan problematika. Problematika ini bisa dilihat mulai dari proses pemilihan umum bertahap ke pemilu serentak. Aspek teknis penyelenggaraan pemilu serentak, serta realitas masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo sebagai basis


---

<sup>35</sup>Mila Eviyana Yulianingsih, “Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al – Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro),” (*skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019*).

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 25th Ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

konstituen dalam konstelasi politik pemilihan umum serentak 2019 juga melahirkan problematika tersendiri. Realitas masyarakat dalam konstelasi politik ini diambil sesuai dengan penggolongan penduduk. Struktur sosial agama jawa ke dalam varian utama yaitu abangan, santri, dan priyai, serta mengambil pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan, yang mana Al-Mawardi memunculkan tiga syarat sebagai seorang pemilih. Seorang pemilih harus adil dengan sifat-sifatnya, berilmu, dan amanah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Berpikir**



Kerangka berpikir tersebut memberikan pemahaman bahwa, terdapat problematika yang dialami oleh Masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Pati dalam pelaksanaan Proses Pemilihan Umum Serentak, sebagai sebuah proses Pemilihan Umum Serentak.